

**ANALISIS PERMASALAHAN PENCAIRAN KLAIM SURETY BOND AKIBAT
PRINCIPAL YANG WANPRESTASI PADA PERJANJIAN PEMBORONGAN
BANGUNAN SEBAGAI JAMINAN YANG DIKELUARKAN OLEH
PERUSAHAAN ASURANSI
(Studi di PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia Cabang Madura)**

Siti Aminah
sitiaminahh24@gmail.com
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Arief Suryono
arsur15@yahoo.co.id
Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Abstract

This article aims to determine the claims disbursement problems Surety Bond issued by PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia Branch Madura, Principal as a result of the default in the building chartering agreements as a form of guarantee in protecting the interests of the obligee or the Service User Works Building Works. This study is a descriptive empirical law with a qualitative approach, the type of data used is primary data obtained directly from the test site and the data obtained sekuder dai library materials. The data collection technique used is the library to study the document or material and interviews with interactive model as data analysis techniques. Based on the results of research problems arising from the melting of claims Surety bond is that the melting of the claim is conditional it is not in accordance with the arrangements disbursement claims contained in Presidential Decree No. 4 of 2015, and other problems as a result of melting of the claims, there is a problem regarding the recovery or the right to sue through subrogation whose setting is different from that contained in the insurance subrogation.

Keyword: Surety Bond, Disbursement Claims, Legal issues

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan pencairan klaim *Surety Bond* yang dikeluarkan oleh PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia Cabang Madura sebagai akibat *Principal* yang wanprestasi dalam perjanjian pemborongan bangunan sebagai bentuk penjaminan dalam melindungi kepentingan *Obligee* atau Pengguna Jasa dalam Pekerjaan Pemborongan Bangunan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif, jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian dan data sekunder yang diperoleh dai bahan kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen atau bahan pustakan dan wawancara, dengan model analisis interaktif sebagai teknik analisis data. Berdasarkan hasil penelitian permasalahan yang timbul dari pencairan klaim *Surety bond* adalah bahwa pencairan klaim bersifat *conditional* hal ini tidak sesuai dengan pengaturan pencairan klaim yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, kemudian permasalahan lain sebagai akibat pencairan klaim, terjadi permasalahan mengenai *recovery* atau hak tuntutan melalui subrogasi yang pengaturannya berbeda dengan subrogasi yang terdapat dalam asuransi.

Kata Kunci: Surety Bond, Pencairan Klaim, Permasalahan Hukum

A. Pendahuluan

Infrastruktur fisik merupakan unsur yang sangat vital yang berperan di masyarakat sebagai penghubung dan penyedia yang memfasilitasi berbagai kebutuhan primer masyarakat.

Keberadaan infrastruktur fisik sangat berpengaruh besar pada keberhasilan dan kemajuan pada suatu masyarakat. hal ini didukung dari pendapat Ronald Hudson yang menyatakan bahwa keberhasilan dan kemajuan kelompok

masyarakat tergantung pada infrastruktur fisik karena infrastruktur fisik berperan penting dalam hal pendistribusian sumber daya dan pelayanan publik. kualitas dan efisiensi infrastruktur mempengaruhi keberlanjutan kegiatan perekonomian dan bisnis (Retno Tri Nalarsih, 2007: 26).

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, agar pembangunan tersebut berhasil dengan baik dalam pelaksanaan pembangunan fisik maka diperlukan peran pemerintah yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pembangunan, namun dalam melaksanakan pembangunan tetap diperlukan adanya keterlibatan dari masyarakat dalam hal ini pihak swasta yaitu kontraktor atau pemborong. Hubungan kerjasama dalam melaksanakan pembangunan tersebut lazim dilakukan dalam bentuk pemborongan, karena dengan menggunakan sistem pemborongan ini dirasakan akan lebih efektif dan efisien untuk mempercepat dalam mengadakan bangunan yang diperlukan.

Pengaturan secara umum perjanjian pemborongan diatur dalam dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), pada Pasal 1601 huruf (b) yang berbunyi:

“Pemborongan pekerjaan adalah perjanjian, dengan mana pihak yang satu, si pemborong, mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak yang lain, pihak yang memborongkan, dengan menerima suatu harga yang ditentukan”.

Sedangkan pengaturan khusus tentang perjanjian pemborongan dalam hal ini perjanjian pengadaan barang jasa yang diatur dalam peraturan-peraturan khusus yang dibuat oleh pemerintah sebagaimana yang telah beberapa kali diubah yaitu Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 (Pepres No 4 tahun 2015) tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Di dalam suatu perjanjian pemborongan, pada umumnya pihak Pengguna Jasa akan meminta surat jaminan dari pihak Penyedia Jasa yang isinya untuk menyatakan kesanggupan pihak Penyedia Jasa bahwa ia akan melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai dengan yang diperjanjikan dalam kontrak. Hal ini merupakan tindakan antisipasi apabila Penyedia Jasa wanprestasi pada saat melaksanakan pekerjaannya.

Jaminan yang disyaratkan dalam Perjanjian Pemborongan Bangunan umumnya dapat dikeluarkan oleh Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank dalam hal ini perusahaan asuransi. akan tetapi untuk dapat

bisa meminta adanya sebuah surat jaminan kepada Bank, Penyedia Jasa disyaratkan untuk penyerahan jaminan atau *collateral* terlebih dahulu. persyaratan adanya jaminan dalam lembaga perbankan tentu tidak ada hambatan apapun untuk kontraktor atau Penyedia Jasa memiliki modal besar, sedangkan untuk kontraktor yang memiliki modal kecil tentu saja mengalami hambatan yang sulit apabila dia tidak bisa memberikan surat jaminan.

Berdasarkan dari hal tersebut pemerintah memberikan kebijakan untuk memberikan alternatif lain kepada Penyedia Jasa dengan penggunaan Produk *Surety Bond* yang kewenangannya dikeluarkan oleh perusahaan asuransi.

Tujuan pemerintah memberikan kewenangan perusahaan asuransi untuk menerbitkan *Surety bond* adalah untuk memperluas jaminan yang dapat digunakan oleh penyedia jasa dengan memberikan pilihan alternatif untuk pekerjaan pemborongan, sehingga para penyedia jasa mempunyai kesempatan untuk menggunakan jaminan yang menurutnya lebih murah biayanya. Tujuan lain adalah untuk menciptakan pasar jaminan yang lebih kompetitif sehingga tidak dimonopoli oleh pihak perbankan saja dan mendorong pemberian pelayanan yang lebih baik, serta memberi kesempatan kepada penyedia jasa yang mempunyai kemampuan teknis yang baik namun kekurangan modal kerja. Terakhir dengan menunjuk perusahaan asuransi sebagai pengelola *Surety bond* diharapkan *insurance minded* di kalangan penyedia jasa dan masyarakat akan semakin bertambah besar (J Tinggi Sianipar, 2000: 2).

Akan tetapi dalam pelaksanaan *Surety bond* masih menimbulkan suatu permasalahan dikarenakan lamanya dalam proses pencairan klaim dan akibat yang ditimbulkan, maka dari itu perlu adanya kajian yang lebih dalam mengenai permasalahan yang terdapat dalam pencairan klaim *Surety bond*.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian bertempat di PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia Cabang Madura Jalan Jingga No 34 A Baturambat, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian dan data sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan, sedangkan sumber data yang digunakan adalah primer dan sumber data

skunder yang diperoleh dari bahann hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumen atau bahan pustaka.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam pelaksanaan pekerjaan pemborongan bangunan kemungkinan untuk timbulnya suatu wanprestasi yang dilakukan oleh para pihak dalam perjanjian sangat besar kemungkinannya. Dalam keadaan demikian berlakulah ketentuan-ketentuan yang wajib dipenuhi yang timbul akibat wanprestasi, yaitu kemungkinan pemutusan perjanjian, pengganti kerugian atau pemenuhan (Sri Soedewi Masjhoen, 1982 : 82).

Munculnya wanprestasi sudah diawali dengan perikatan atas perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Dalam wanprestasi seseorang yang dianggap melakukan wanprestasi dapat dikategorikan dalam empat hal berupa:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana mestinya;
3. Melakukan apa yang diperjajikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya (Subekti, 1996: 45).

Salah satu bentuk akibat hukum yang ditimbulkan apabila *Principal* melakukan Wanprestasi dalam perjanjian pemborongan bangunan adalah ganti kerugian sebagai akibat dari pemutusan kontrak yang dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa. hal ini telah diatur di dalam Pasal 93 ayat (2) Pepres Nomor 4 tahun 2015 :

1. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
2. Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia Barang/Jasa;
3. Penyedia Barang/Jasa membayar denda keterlambatan; dan
4. Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam. Sehubungan dengan Point 1 dalam Pasal 93 ayat (2) mengenai Pencairan

Jaminan Pelaksanaan penulis akan menjelaskan penyelesaian pencairan klaim akibat wanprestasinya *Principal* melalui kasus wanprestasi yang pernah dialami oleh PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia Cabang Madura dalam *Surety Bond*.

1. Permasalahan Pencairan Klaim *Surety Bond* yang dikeluarkan oleh PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia Cabang Madura

Kasus Posisi:

CV Surya bersinar yang berkedudukan sebagai Penyedia Jasa dan salah satu peserta tender Pemborongan Bangunan berhasil memenangkan tender yang diselenggarakan oleh PKK Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan untuk pembangunan sarana air minum di dua tempat yaitu di Desa ambat dan Desa tlanakan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur .

Berdasarkan kontrak kerja yang bernomorkan 050/82.25.22/432.301/ PKK/2015 Nilai kontrak yang ditentukan untuk pembagunan sarana air minum di desa ambat adalah sebesar Rp 269.285.000 (dua ratus enam puluh sembilan dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan nilai kontrak yang ditentukan untuk pembagunan air minum di desa tlanakan sebesar Rp 269.037.000 (dua ratus enam puluh sembilan tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan masing-masing jangka waktu 70 hari sejak tanggal 15 Oktober 2015. Dari nilai kontrak untuk desa tlanakan sebesar Rp 269.037.000 telah tertulis di dalam perjanjian pokoknya antara CV Surya bersinar selaku *Principal* dan PKK dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan sebagai *Obligee*, bahwa yang dijaminakan dalam uang muka adalah sebesar 30 persen dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp 80.711.100 (delapan puluh juta tujuh ratus sebelas ribu seratus rupiah) untuk pembangunan sarana air minum di desa tlanakan kecamatan tlanakan dengan tanggal terbit *advance payment bond* pada tanggal 27 Oktober 2015. Sedangkan untuk nilai kontrak desa ambat sebesar Rp 269.285.000 (dua ratus enam puluh sembilan dua ratus delapan puluh lima rupiah) dan total nilai jaminan uang mukanya sebesar Rp 80.785.500 (delapan puluh tujuh ratus delapan puluh lima ratus rupiah) untuk desa ambat kecamatan tlanakan.

Sesuai kesepakatan dari perjanjian pemborongan tersebut dalam kontrak pekerjaan pembangunan sarana air minum Desa Tlanakan dan Desa Ambat Kecamatan Tlanakan hanya diberi waktu selama 70 hari kalender untuk menyelesaikan pembangunan berlaku saat perjanjian ditandatangani. namun

dalam pelaksanaannya CV Surya bersinar tidak melakukan prestasi kerja sebagaimana yang diperjanjikan dengan PKK Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan. Hal ini terlihat dari Progress kerja CV Surya Bersinar yang dinilai sangat lambat dalam menyelesaikan pekerjaan. Hal ini terlihat dalam pekerjaannya tidak ada peningkatan progress kegiatan pengeboran, pekerjaan fisik hanya mencapai kurang lebih 7% dari target progress 85% .

Dalam kasus pencairan klaim *Surety bond* ini, klaim dapat terjadi dikarenakan *Principal* tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan yang diperjanjikan dalam kontrak yakni tidak sesuai waktu pelaksanaan pekerjaan dengan prestasi yang dikerjakan oleh *Principal*, dengan kata *Principal* telah melakukan wanprestasi dalam perjanjian pemborongan pembangunan air minum di Desa Tlanakan dan di Desa Ambat.

Dalam hal terjadinya wanprestasi oleh *Principal* lazimnya di dalam perjanjian pemborongan dapat dikatakan bahwa pemberi tugas atau *Obligee* terlebih dahulu memberikan teguran agar *Principal* atau pemborong memenuhi kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan dalam jangka waktu yang telah diberikan. Jika setelah adanya teguran tersebut *Principal* tetap mengabaikan peringatan tersebut, maka *Principal* dianggap lalai dan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada si pemborong dapat dilangsungkan pemutusan kerja.

Berdasarkan Pasal 91 ayat (1) Pepres Nomor 4 Tahun 2015 PKK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak, apabila:

- 1) Kebutuhan Barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak;
- 2) Berdasarkan penelitian PKK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai 50 (lima puluh) hari kelender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan
- 3) Setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kelender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
- 4) Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan

tidak memperbaiki kelaliannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

- 5) Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan KKN, kecurangan, dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
- 6) Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN, dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang.Jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

Sehubungan dengan hal tersebut bahwa PPK Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan atau yang disebut *Obligee* telah memberikan surat teguran berdasarkan surat nomor 440.1/177.18L/432.301/2015 tanggal 17 November 2015 perihal surat teguran I, surat teguran II, dan surat teguran III tanggal 14 Desember 2015, akan tetapi dari ketiga surat teguran yang ditujukan kepada CV Surya Bersinar tetap tidak segera melakukan langkah-langkah percepatan untuk menyelesaikannya sesuai dengan point 3 Pasal 91 ayat (1), sehingga dari penilaian PPK Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan menilai bahwa *Principal* tidak akan mampu menyelesaikan pekerjaan secara keseluruhan dari sisa waktu kontrak yang akan berakhir. Dengan demikian upaya terakhir yang dilakukan oleh *Obligee* adalah dengan mengeluarkan Surat Pemutusan Kontrak Kerja nomor 050.82.24.22/432.301/PPK/2015 tanggal 23 Desember 2015.

Dari prestasi pekerjaan *Principal* yang telah disebutkan, terlihat bahwa tidak adanya progres kemajuan akan pembangunan air minum yang dilakukan *Principal* sehingga PPK meminta pemutusan kontrak. Pemutusan kontrak sepihak tersebut menyebutkan bahwa dalam pertimbangannya pihak *Principal* telah melanggar ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata dalam kontrak Nomor 050/82.28.22/432.301/PPK/2015 Tanggal 15 Oktober 2015. dari pemutusan kontrak kerja yang diberikan oleh *Obligee* kepada *Principal* maka timbulah akibat hukum antara *Obligee* dengan *Surety Company*, dimana *Obligee* memintakan tanggung jawab wanprestasi *Principal* kepada pihak yang telah mengikatkan dirinya untuk menjamin tindakan dari *Principal* melalui pencairan klaim *Surety bond*.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Agus Toni Selaku Underwriting *Surety Bond* PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia Cabang Madura bahwa *Surety bond* yang diterbitkan oleh PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia Cabang Madura dalam pemberian ganti rugi kepada *Obligee* membayar hanya sebesar kerugian yang sungguh-sungguh diderita *Obligee*. Maka dari itu total pengembalian dalam kasus wanprestasi CV Surya bersinar besarnya Jaminan Uang Muka semula sebesar Rp 80.785.500 dikurangi prestasi pekerjaan yang telah mengerjakan 7% dari pekerjaan dinilai sebesar Rp 16.500.000 sehingga pengembalian ke Kas Negara sebesar Rp 64.285.500 untuk Desa ambat, sedangkan untuk desa Tlanakan dari Nilai Jaminan Uang Muka sebesar 80.711.100 dikurangi prestasi pekerjaan 9% yakni 22.834.000 sehingga pengembalian kepada Negara sebesar RP 57.877.100.

Hal ini berkaitan dengan prinsip dasar asuransi terutama prinsip indemnitas, bahwa asuransi hanya dapat mengganti kerugian sebesar kerugian yang sebenar-benarnya diderita oleh *Obligee* tidak boleh *Obligee* mengalami keuntungan, untuk itu diperlukan suatu pembuktian terlebih dahulu atas berapa besar kerugian yang diderita *Obligee*, akibatnya proses klaimnya relatif lebih lama dari pada proses klaim yang jaminannya bersifat *unconditional* seperti Bank Garansi (Uyung, 2011 : 90). berbeda halnya dengan bank garansi yang bersifat tanpa syarat atau *Unconditional* pencairan jaminan dilakukan secara penuh dapat langsung dicairkan.

Permasalahan yang ditimbulkan dari pencairan klaim yang sifatnya *conditional* dalam *Surety bond* tidak sesuai dengan pengaturan akan pencairan klaim dari pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah, Pasal 1 ayat (35) Pepres Nomor 4 tahun 2015 yang menyebutkan bahwa :

“Surat Jaminan yang selanjutnya disebut jaminan adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (*Unconditional*), yang dikeluarkan oleh Bank umum/ Perusahaan Penjaminan/ Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh Penyedia Barang/jasa kepada PKK/Kelompok Kerja ULP untuk terpenuhinya kewajiban Penyedia Barang/Jasa”.

Berdasarkan Pasal diatas telah dijelaskan bahwa pengaturan seharusnya dalam pencairan klaim adalah *unconditional* dikarenakan untuk melindungi pihak *Obligee* apabila *Principal* wanprestasi dan tetap harus melanjutkan pekerjaannya. Sifat *conditional* memberikan artian bahwa dalam pencairan klaim diharuskan adanya perhitungan terlebih dahulu dan membuktikan adanya *loss situation*, sehingga dalam pencairan klaimnya dianggap terlalu lama dan memperhitungkan prestasi kerja yang telah dikerjakan dalam praktek pelaksanaannya PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia Cabang Madura tetap melihat pada besarnya kerugian yang benar-benar di derita oleh *Obligee* dengan alasan mengikuti kesesuaian penerapan prinsip asuransi karena *Surety bond* merupakan produk asuransi sehingga dalam penggantian klaimnya menggunakan Prinsip *Indemnity*. dengan demikian Pencairan klaim *Surety Bond* PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia Cabang Madura dalam kasus CV surya bersinar dengan PPK Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan belum sesuai dengan pengaturan yang tertuang dalam Pepres No 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

2. Permasalahan Subrogasi dalam *Surety Bond* melalui *Recovery* atas Pencairan Klaim yang dikeluarkan oleh Perusahaan Asuransi

Pada dasarnya pelaksanaan Subrogasi melalui *recovery* dalam pencairan klaim *Surety bond* diatur di dalam Pasal 1840 KUH Perdata yang mengatur *Borgtoch* pada umumnya dan tentu saja berlaku pada *Surety bond* karena mengingat bahwa *Surety bond* merupakan bentuk khusus dari *Borgtocht*. Akan tetapi jika melihat dari kedudukan *Surety bond* termasuk salah satu lingkup dari usaha asuransi umum dalam lini usaha *Suretyship* yang dimana hakikatnya *Suretyship* adalah lini usaha asuransi umum yang memberikan jaminan atas kemampuan *Principal* dalam melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian pokok antara *Principal* dan *Obligee* (Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/Pmk.010/2008 tentang Penyelenggaraan Lini Usaha Asuransi Kredit dan *Suretyship*). *Surety bond* merupakan produk asuransi sehingga dalam prosesnya

penyelenggaraanya harus mengacu pada Prinsip-Prinsip Asuransi (J.T Sianipar, 2011 : 3).

Kemudian jika melihat kembali dari dasar hukum awal diterbitkannya *Surety bond*, Peraturan KMK RI No. 761/KMK.013/1992 sebagai dasar kewenangan dari perusahaan-perusahaan yang ditetapkan dapat menerbitkan *Surety bond* dalam pekerjaan-pekerjaan pemborongan ataupun perdagangan yang dibiayai oleh APBN dan KMK RI No. 108/KMK.01/1995 sebagai dasar wewenang penerbitan *customs bond*, tidak mengatur ataupun memberikan penjelasan tentang Prinsip-prinsip yang dianut oleh lembaga penjaminan ataupun tata cara penerbitan penjaminan tersebut secara lengkap. Keputusan Menteri tersebut lebih mengingatkan dalam konsiderannya agar Prinsip-prinsip penerbitan penjaminan *Surety bond* disesuaikan dengan Prinsip-prinsip usaha perasuransian berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 sebagaimana yang telah diubah menjadi undang-undang Nomor 40 tahun 2014 (<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol4016/isurety-bondi-dan-kepastian-hukum-penjaminan-di-indonesia->).

Apabila melihat *Surety bond* sebagai suatu produk asuransi berarti bahwa *Surety bond* tunduk pada ketentuan-ketentuan perasuransian. dalam hukum asuransi. akan tetapi di dalam pelaksanaan *Surety bond*, Prinsip-prinsip asuransi tidak semuanya berkesesuaian dengan pelaksanaan pada *Surety bond* dikarenakan tidak adanya pengaturan yang spesifik dan jelas dalam pengaturan *Surety bond* sehingga adanya perbedaan pengaturan dan pelaksanaannya.

Hal ini terlihat dari praktek pelaksanaan *recovery* melalui hak Subrogasi pada *Surety bond* dalam penagihan *recovery* kepada *Principal* oleh PT (Persero)

Asuransi Kredit Indonesia Cabang Madura melaksanakan dengan sebagaimana ketentuan Pasal 1839 dan Pasal 1840 KUH Perdata. Pasal 1839 KUH Perdata menyatakan bahwa:

“Penanggung yang telah membayar dapat menuntut apa yang telah dibayarnya itu dari debitur utama, tanpa memperhatikan apakah penanggungan itu didakan dengan atau tanpa setahu debitur utama itu. Penuntutan kembali ini dapat dilakukan baik mengenai uang pokok maupun mengenai bunga serta biaya-biaya.

Mengenai biaya-biaya tersebut, penanggung hanya dapat menuntutnya kembali sekedar dalam waktu yang dianggap patut ia telah menyampaikan pemberitahuan kepada debitur utama tentang tuntutan-tuntutan yang ditujukan kepadanya.

Penanggung juga berhak menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga bila alasan itu memang ada.”

Pasal 1840 KUH Perdata menyatakan bahwa :

“Penanggung yang telah membayar lunas utangnya, demi hukum, menggantikan kreditur dengan segala haknya terhadap debitur semula”

Berdasarkan Pasal diatas PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia Cabang Madura sebagai *Surety Company* yang mengikatkan diri sebagai penjamin dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan bangunan mempunyai hak tagih kembali atas pencairan klaim yang telah dibayarkan kepada *Obligee* atas wanprestasi yang dilakukan oleh *Principal*.

Sedangkan apabila dalam pengaturannya *Surety bond* mengikuti Prinsip asuransi sudah seharusnya dalam pengaturan Subrogasi diatur di dalam Pasal 284 KUHD yang berbunyi sebagai berikut:

“Penanggung yang telah membayar kerugian barang yang dipertanggungkan, memperoleh semua hak yang sekiranya dimiliki oleh tertanggung terhadap pihak ketiga berkenaan dengan kerugian itu dan tertanggung bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang mungkin merugikan hak penanggung terhadap pihak ketiga itu.

Prinsip Subrogasi di dalam Asuransi terkandung dalam ketentuan Pasal 284 KUHD tersebut pada intinya menentukan bahwa apabila tertanggung sudah mendapatkan penggantian atas dasar Prinsip Indemnitas, maka si tertanggung tidak berhak lagi memperoleh penggantian dari pihak lain, walaupun jelas ada pihak lain yang bertanggung jawab pula atas kerugian yang dideritanya. Penggantian dari pihak lain harus diserahkan pada penanggung yang telah memberikan ganti rugi yang dimaksud. (Abdul R Saliman, 2014:183).

Berdasarkan Pasal tersebut, hal ini tidak berkesesuaian dengan sifat dalam asuransi yang mewajibkan penanggung untuk membayar ganti rugi sesuai dengan persyaratan-persyaratan polis tanpa hak menuntut kembali kepada pihak-pihak lain di dalam kontrak. Pertanggung jawaban dari *Principal* dilawankan dengan pertanggung jawaban dari pihak ketiga terhadap siapa seorang penanggung dalam asuransi dapat menuntut berdasarkan hak subrogasi. Fungsi utama asuransi sebagai mekanisme *risk transfer* tidak terjadi karena *Principal* diharuskan untuk menandatangani SPKMGR atau yang disebut *Indemnity Agreement* yang isinya adalah bahwa *Principal* diharuskan menggantikan sejumlah nilai uang yang telah dibayarkan oleh *Surety company* kepada *Obligee*.

Berdasarkan hal tersebut memberikan arti bahwa resiko yang telah dialihkan *Principal* sebagai tertanggung ke *Surety company* sebagai penanggung beralih kembali kepada *Principal*. Dengan demikian tidak terjadi *risk transfer* yang seharusnya terjadi pada semua produk asuransi sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Subrogasi dalam *Surety bond* tidak sesuai dengan sifat pertanggung jawaban atau asuransi yang mewajibkan penanggung untuk membayar ganti rugi sesuai dengan persyaratan-persyaratan dalam polis tanpa hak menuntut kembali kepada pihak-pihak lain di dalam perjanjian. Maka dari itu dibutuhkan pengaturan *Surety bond* yang jelas agar tidak terjadi suatu permasalahan hukum.

D. Simpulan

Dalam Pencairan klaim ditimbulkan akibat *Principal* yang wanprestasi pada perjanjian pemborongan bangunan salah satunya adalah pencairan klaim sebagai tanggung jawab dari PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia yang mengikat diri untuk menjamin pelaksanaan pemborongan bangunan. Dalam pencairan klaim yang diselesaikan oleh PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia Cabang Madura tidak sesuai

dengan pengaturan pencairan klaim yang diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dikarenakan sifat pencairannya *conditional* hal ini diakibatkan *Surety Bond* yang dikeluarkan oleh Perusahaan Asuransi menggunakan Prinsip-prinsip asuransi sehingga dalam pencairannya PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia melihat pada ganti rugi yang sebenarnya yang tercermin di dalam prinsip indemnitas. kemudian mengenai *recovery* sebagai hak tuntutan dari PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia Cabang Madura melalui Subrogasi pengaturan dan pelaksanaannya berbeda sehingga masih menimbulkan permasalahan hukum akibat belum adanya pengaturan spesifik mengenai Subrogasi.

E. Saran

Beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai saran sehubungan dengan penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah perlu untuk membuat undang-undang tersendiri yang mengatur mengenai *Surety bond*, atau paling tidak peraturan pelaksanaan terkait pengaturan *Surety bond* baik dari segi teknis maupun non teknis karena dengan terdapatnya suatu peraturan perundang-undangan yang pasti mengenai *Surety bond*, maka dalam hal pelaksanaan dari penerapannya sebagai suatu jaminan pemborongan bangunan, *Surety bond* mempunyai kedudukan yang jelas dan tidak terjadi permasalahan hukum.
2. PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia Cabang Madura dalam pencairan klaimnya hendaknya mengikuti pengaturan dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 yaitu bersifat *Unconditional*.

F. Persantunan

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada: Seluruh Staf PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia Cabang Madura khususnya untuk pak agus toni dan pak ardi yang telah berjasa dalam menyusun penulisan hukum ini.

Daftar Pustaka

Buku:

- Abdul R Saliman.2014. *Hukum Bisnis untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*.Jakarta : Prenadamedia Group.
- Emmy Pangaribuan Simanjuntak.1986.*Bentuk Jaminan (Surety-Bond, Fidelity Bond)dan Pertanggungjawaban Kejahatan (Crime Insurance)*.Yogyakarta: Liberty.
- J.Tinggi Sianipar dan Jan Pinontoan,.2003.*Surety Bond Sebagai Alternatif Dari Bank Garansi*. Jakarta:CV Dharmaputra.
- Sri Soedewi Masjcoen Sofwan. 2003. *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok- Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*. Yogyakarta : Liberty.
- Subekti.2005.*Hukum Perjanjian*.Bandung : PT Intermedia.

Artikel, Jurnal dan Publikasi Ilmiah

- Ariffudin.“Aspek Jaminan dalam Pemborongan Bangunan”.*Jurnal Hukum UGM*.1999.Yogyakarta.Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Asrul Sani. “Tinjauan Hukum mengenai Praktek Pemberian Jaminan Pribadi dan Jaminan Perusahaan”. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*.1993.Edisi Oktober Nomor 5 Vol XXIII.
- Beni Surya.“Eksistensi Surety Bond dalam Lembaga Jaminan Asuransi di Indonesia. Surakarta. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Zulkifli Yusuf, “Penerbitan *Surety Bond* Asuransi (Antara Teori Dan Praktek),”*Jurnal Hukum Bisnis*.2003. Volume 22 No 2.Fakultas Hukum Universtas Indonesia.

Tesis

- Uyung Adhita. 2011. “*Surety Bond sebagai Alternatif Jaminan dalam Pembangunan Infrastruktur di Indonesia*”.*Tesis* : Jakarta, Program Pascasarjana UI.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Peransuransian.
- Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor. 124/PMK.010/2008 tentang Penyelenggaraan Lini Usaha Asuransi Kredit dan Suretyship.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor :271 /KMK.011/1980 tentang pemberian ijin bagi Lembaga Keuangan berbentuk Bank ataupun Lembaga Keuangan non Bank.

Dokumen Resmi

- Dokumen Internal PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia.

Internet

- <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol4016/isurety-bondi-dan-kepastian-hukum-penjaminan-di-indonesia>